

KETENTUAN PIDANA DALAM PASAL 62 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Oleh: Estepanus Buttang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan dari Pasal 204 dan 205 KUHPidana dan bagaimana pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 204 dan 205 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancam pidana terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya; di mana perbedaan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu Pasal 204 merupakan delik sengaja (*dolus*) sedangkan Pasal 205 merupakan delik kealpaan (*culpa*). Unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" menunjukkan bahwa pembentuk KUHPidana berpandangan jika sifat berbahaya itu diberitahukan kepada konsumen, maka orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan itu tidak dapat dipidana. 2. Pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 204 dan 205 KUHPidana, yaitu: - Pengaruh dari aspek norma, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan./atau jasa, seharusnya menjadi dasar untuk menafsirkan unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" sehingga sekalipun pelaku telah memberitahukan sifat berbahaya tidak otomatis melepaskan pelaku dari tanggungjawab pidana; - Pengaruh dari aspek ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10

huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai dakwaan subsider, sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 KUHPidana.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Konsumen merupakan pihak yang dalam aktivitas perdagangan cenderung dipandang sebagai yang memiliki kedudukan lebih lemah dibanding dengan produsen barang dan pengusaha/pedagang. Menurut seorang penulis artikel, "salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya".³ Karena lemahnya kedudukan konsumen, maka pembentuk undang-undang juga telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) melalui Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana.

Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana tersebut berkenaan dengan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, di mana barang itu dijual, dibagi-bagikan, dan sebagainya kepada orang-orang lain yang dapat dipandang sebagai konsumen. Hal ini karena pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu, "1 pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb) ...; 2 penerima pesan iklan; 3 pemakai jasa (pelanggan dsb)".⁴

Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari penjualan, pembagian, dan sebagainya, barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Perbedaan terpenting antara Pasal 204 dengan Pasal 205 ini yaitu Pasal 204 merupakan tindak pidana (delik) sengaja (Lat: *dolus*), sedangkan Pasal 205 merupakan tindak pidana (delik) kealpaan (Lat.: *culpa*).

³ Wibowo Tunardy. 2016. "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Diakses tanggal 01/03/2017.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 590.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Josina Emilia Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unrsat, NIM. 13071101677

Di masa sekarang ini, perhatian untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah lebih meningkat. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif tentang perlindungan terhadap konsumen dan juga menentukan adanya sejumlah tindak pidana.

Terdapat cukup banyak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang disebutkan di situ. Sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat khusus, yaitu khusus mengatur tentang perlindungan konsumen dan ancaman pidananya, menjadi pertanyaan bagaimana pengaruh dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana; yaitu kemungkinan adanya pengaruh dari norma-norma perlindungan konsumen terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, dan kemungkinan adanya tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana sehingga menyampingkan tindak pidana Pasal 204 dan 205 KUHPidana.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dilakukan pembahasan terhadapnya di bawah judul "Tindak Pidana Menjual, Menawarkan, Menyerahkan, Atau Membagikan Barang Yang Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang (Pasal 204 Dan 205 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan dari Pasal 204 dan 205 KUHPidana?
2. Bagaimana pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 204 dan 205 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai norma. Jenis penelitian ini

sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap hukum dalam kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pasal 204 dan 205 KUHPidana

1. Pasal 204 KUHPidana

KUHPidana memiliki banyak terjemahan. Di antara terjemahan-terjemahan tersebut akan dikemukakan tiga terjemahan saja, yaitu terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), terjemahan oleh P. A. F. Lamintang dan C.D. Samosir, dan terjemahan oleh S.R. Sianturi. Terjemahan S.R. bukan merupakan terjemahan tersendiri melainkan terjemahan dari rangka pembahasan S.R. Sianturi terhadap pasal-pasal KUHPidana.

Pasal 204 KUHPidana, menurut terjemahan dari Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁵

Terjemahan Pasal 205 KUHPidana yang dibuat oleh S.R. Sianturi dalam bukunya adalah sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan dan mendiadakan sifat yang berbahaya, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan orang mati, sipetindak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum dua puluh tahun.⁶

⁵ Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm. 87.

⁶ S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm. 383-384.

Sekalipun terdapat perbedaan antara tiga terjemahan tersebut dalam pemilihan kata-kata, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama. Unsur-unsur dari tindak pidana ini, dengan mencantumkan semua terjemahan itu jika ada perbedaan dalam terjemahan, adalah sebagai berikut :

- a. barang siapa;
- b. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan;
- c. barang-barang;
- d. yang diketahuinya barang-barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- e. sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya/menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu/mendiamkan sifat yang berbahaya.

2. Pasal 205 KUHPidana.

Rumusan Pasal 205 KUHPidana menurut Tim Penerjemah BPHN yaitu:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.⁷

Unsur-unsur dari Pasal 205 KUHPidana dengan memperhatikan tiga terjemahan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa
- b. karena kealpaannya;
- c. menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan;

- d. tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh.

B. Pasal 204 dan 205 KUHPidana dalam Kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Ada atau tidaknya pengaruh dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap delik Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana akan dilihat dari dua aspek, yaitu aspek norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan dari aspek ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

1. Pasal 204 dan Pasal 205 dari aspek norma-norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Norma dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menari untuk diperhatikan sehubungan dengan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, yakni norma yang merupakan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Pasal 4 huruf a ini, salah satu hak konsumen yaitu "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".⁸

Hak konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mgkonsumsi barang dan/atau jasa ini, perlu dilihat dari sudut teori-teori tentang kedudukan konsumen. Menurut Shidarta, sampai sekarang ini telah muncul empat macam teori tentang kedudukan konsumen, yaitu: "(1) prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*, (2) *the due care theory*, (3) *the privity of contract*, dan (4) prinsip kontrak bukan merupakan syarat".⁹

Pasal 204 dan 205 KUHPidana juga bertujuan untuk melindungi konsumen, karenanya penafsiran terhadap pasal-pasal ini seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan teori tentang kedudukan

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁹ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 50.

⁷ Tim Penerjemah BPHN. *Loc.cit.*

konsumen, khususnya teori bahwa kontrak bukan merupakan syarat untuk perlindungan konsumen.

Konsekuensinya, unsur “padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu” dalam Pasal 204 KUHPidana dan unsur “tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh” dalam Pasal 205 KUHPidana, sudah seharusnya diartikan dengan memperhatikan Paal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan teori kewajiban pelaku usaha melindungi konsumen di mana kontrak bukan syarat. Dengan demikian, sekalipun pelaku usaha telah memberitahukan kepada konsumen tentang berbahayanya suatu barang terhadap nyawa atau kesehatan, tetapi hal ini tidak otomatis melepaskan pelaku usaha dari tanggungjawab pidana, melainkan harus ditinjau kasus demi kasus.

2. Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana dari aspek ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

1) Pasal 8; di mana larangan dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut,

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang

rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁰

2) Pasal 9; di mana larangan dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut,

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

l. (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

m. (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.¹¹

3) Pasal 10, pelaku usaha dalam **menawarkan** barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang **menawarkan**, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- 4) Pasal 13 ayat (2): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
- 5) Pasal 15: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- 6) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, yaitu pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: (a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; (b) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; (c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; (e) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- 7) Pasal 17 ayat (2); yaitu pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
Pasal 18, yang memuat larangan untuk mencatumkan klausula baku tertentu, antara lain yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Pasal 62 ayat (2) mengancamkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Pasal 11: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
 - a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
 - b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
 - d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
 - e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
 - f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.¹³
 - 2) Pasal 12: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
 - 3) Pasal 13 ayat (1): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
 - 4) Pasal 14: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk : a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d.

¹³ *Ibid.*

- mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
- 5) Pasal 16: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk : a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
 - 6) Pasal 17 ayat (1) huruf d: tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 7) Pasal 17 ayat (1) huruf f: melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Di antara berbagai ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada ketentuan pidana yang dekat dengan rumusan Pasal 204 KUHPidana, yaitu Pasal 62 ayat (1) sehubungan dengan (*juncto*) Pasal 10 huruf e. Pasal 62 ayat (1) antara lain menyebut Pasal 10, di mana dalam Pasal 10 huruf e ditentukan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai ... bahaya penggunaan barang dan/atau jasa".

Ancaman pidana untuk Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman pidana ini jauh berada di bawah ancaman pidana Pasal 204 KUHPidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan jika mengakibatkan kematian menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan demikian, tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih tepat dijadikan sebagai dakwaan **subsider**, sedangkan dakwaan **primernya** (utama) yaitu Pasal 204 KUHPidana.

Kedudukan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) yang menentukan bahwa, "Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku".¹⁴ Ini menunjukkan untuk tindak pidana yang lebih berat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih menyerahkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dijadikan dasar penuntutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancam pidana terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya; di mana perbedaan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu Pasal 204 merupakan delik sengaja (*dolus*) sedangkan Pasal 205 merupakan delik kealpaan (*culpa*). Unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" menunjukkan bahwa pembentuk KUHPidana berpandangan jika sifat berbahaya itu diberitahukan kepada konsumen, maka orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan itu tidak dapat dipidana.
2. Pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 204 dan 205 KUHPidana, yaitu: - Pengaruh dari aspek norma, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, seharusnya menjadi dasar untuk menafsirkan unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" sehingga sekalipun pelaku telah

¹⁴ *Ibid.*.

memberitahukan sifat berbahaya tidak otomatis melepaskan pelaku dari tanggungjawab pidana; - Pengaruh dari aspek ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai dakwaan subsider, sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 KUHPidana.

B. Saran

1. Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 204 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun, dengan Pasal 205 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, terlalu jauh, sehingga ancaman pidana Pasal 205 KUHPidana perlu diperberat.
2. Pengaruh berlakunya Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" dari Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana perlu diperhatikan oleh penegak hokum dalam menerapkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. *et al.* 1983. *Mula Hukum*. Terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*. Jakarta : Binacipta.
- Apeldoorn, L.J. van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*. Cet.29. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco.
- _____. 2012. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 cet.4. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1 cet.7. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Cet.2. Bandung: Penerbitan Universitas.

Sumber Internet/Media Elektronik:

- Wibowo Tunardy. 2016. "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Diakses tanggal 01/03/2017

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821).